

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme jual beli di platform online telah mengubah pola belanja konvensional menjadi digital, yang mana interaksi antara penjual dan pembeli tidak lagi memerlukan tatap muka langsung melainkan dimediasi oleh aplikasi atau website. Proses transaksi online meliputi tahapan sistem pencarian dan pemilihan produk, pemesanan, pembayaran melalui transfer E-wallet atau COD, pengiriman oleh kurir dan konfirmasi penerimaan barang oleh pembeli. Platform online bertindak sebagai pihak ketiga yang menyediakan jasa rekening escrow system yang aman. Dana yang dibayarkan pembeli tidak langsung diterima penjual, melainkan ditahan oleh platform hingga barang diterima dengan baik sehingga meminimalisir resiko penipuan. Mekanisme ini menawarkan efisiensi tinggi jangkauan pasar yang lebih luas bagi penjual dan kemudahan akses produk bagi pembeli. Keberhasilan transaksi online sangat bergantung pada kepercayaan, keamanan transaksi didukung oleh deskripsi produk yang jujur reputasi penjual dan metode pembayaran resmi yang aman.

2. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dari peredaran barang tiruan di Shopee diatur melalui dua pendekatan sesuai dengan UU No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Shopee menerapkan sistem Brand IP protection, kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi serta fitur verifikasi penjual terutama Shopee mall untuk mencegah pemalsuan pemilik merek dapat mengajukan takedown produk melalui mekanisme pelaporan pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada tim internasional Shopee serta menuntut penjual secara perdata maupun pidana Shopee berkedudukan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) berdasarkan prinsip *safe harbor policy*. Pasal 15 ayat 3 UU ITE Shopee tidak dapat disalahkan secara langsung atas tindakan penjual selama mereka bertindak sebagai perantara yang menyediakan platform namun,

Shopee memiliki tanggung jawab hukum untuk segera menghapus atau memblokir konten produk palsu setelah menerima laporan resmi dari pemilik merek. Perlindungan bagi konsumen yang dirugikan diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 dan UU ITE, konsumen dapat meminta pengembalian dana retur melalui fitur garansi Shopee atau klaim pengembalian 3 kali lipat jika terbukti membeli barang palsu di shopee mall. Meskipun begitu, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala terutama pada toko non resmi yang sulit dijangkau hukum.

3. Menurut perspektif hukum Islam secara prinsip jual beli online di shopee diperbolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang harga ijab qabul namun jual beli barang tiruan hukumnya menjadi haram atau setidaknya terlarang karena mengandung unsur penipuan (Gharar). Terkait kualitas barang serta melanggar hak kekayaan intelektual orang lain Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah memproduksi dan menjual barang tiruan dianggap merugikan pemilik merek asli (Pelanggaran HKI), sedangkan menurut perspektif hukum positif jual beli barang tiruan di Shopee merupakan perbuatan yang melanggar hukum khususnya UUNo 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis karena menggunakan merek orang lain tanpa izin (pemalsuan) Shopee sebagai platform E-Commerce penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab terbatas namun berdasarkan peraturan platform wajib menghapus produk tiruan jika ada laporan pelanggaran HKI dari pemilik merek resmi konsumen berhak atas ganti rugi atau pembatalan transaksi jika barang yang diterima ternyata tiruan padahal deskripsi menyatakan asli.

B. Saran

Penegasan tentang proses pelaksanaan jual beli melalui E-Commerce penting untuk memastikan perlindungan bagi konsumen dan menjaga integrasi transaksi.

Berikut beberapa Langkah yang diambil untuk menegaskan proses tersebut:

1. Regulasi dan kebijakan : Pemerintah dan Lembaga terkait harus menetapkan regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan jual beli di platform E-Commerce ini termasuk aturan mengenai kewajiban penjual untuk mengirimkan barang yang telah dibeli dan hak konsumen dalam hal terjadi penipuan atau ketidakpastian.
2. Sistem verifikasi dan keamanan : Platform E-Commerce perlu memiliki sistem verifikasi yang ketat untuk penjual serta mekanisme keamanan yang melindungi transaksi ini bisa termasuk verifikasi identitas penjual dan sistem penilaian yang transparan untuk memantau reputasi penjual.
3. Perlindungan konsumen: Konsumen wajib diberikan akses ke informasi yang jelas mengenai prosedur klaim dan pengambilan barang jika barang tidak dikirimkan atau tidak selaras dengan deskripsi. Hal ini dapat mencakup prosedur pengambilan dana dan mekanisme penyelesaian sengketa.
4. Pendidikan dan sosialisasi: Edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen serta penjual harus dilakukan secara berkala. Hal ini membantu kedua belah pihak memahami proses jual beli online dan bagaimana melindungi diri dari potensi penipuan.
5. Pengawasan dan penegakan hukum: Penting untuk memiliki badan pengawas yang memantau dan menegakkan aturan yang ada. Penjual yang melanggar ketentuan harus menghadapi sanksi yang tegas untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.
6. Pelaporan dan resolusi masalah: Platform E-Commerce harus menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi konsumen yang mengalami masalah penanganan keluhan dan penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cepat dan adil.